

Lampiran II. Surat Edaran Bupati Sumedang

Nomor :
Tanggal : Februari 2023
Perihal : Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD DAN FORUM RENSTRA DI KECAMATAN TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD/RPD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun berdasarkan beberapa pendekatan yaitu :

1. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh Perangkat Daerah yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar.
2. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun Forum Perangkat Daerah.
3. Pendekatan atas – bawah dan bawah - atas dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya rencana pembangunan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
4. Politik yaitu dilaksanakan melalui pokok – pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil Reses atau hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, bahwa BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD yang terdiri dari Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.

Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, dalam diktum 8 bahwa Penyusunan RKPD dan Renja Tahun 2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 serta berpedoman kepada peraturan perundang – undangan tentang pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau rencana pembangunan daerah provinsi, dan RKPD Provinsi Tahun 2024.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252);

13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7);

20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 197 Tahun 2021 Tentang Uraian dan Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 197);
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 130);
22. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195).

C. KETENTUAN UMUM

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
17. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
18. Musrenbang kelurahan adalah forum tahunan Pemangku Kepentingan Pembangunan di tingkat kelurahan dalam penyusunan dan penetapan rumusan kegiatan serta Daftar Skala Prioritas kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RPD dan disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai rujukan bahan penyelenggaraan Musrenbang kecamatan dan kegiatan pembangunan tahun berikutnya.
19. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan ditingkat Kecamatan untuk membahas dan menyepakati langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan.
20. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
21. Musrenbang Kabupaten adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan secara demokratis antara Pemangku Kepentingan Pembangunan dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RKPD Kabupaten.
22. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
23. Fasilitasi adalah fungsi pendampingan masyarakat dalam proses perencanaan partisipatif/Musrenbang Kelurahan/Desa yang dilakukan oleh

- LPMK/D dan pihak-pihak lain yang memiliki kapasitas dan kemampuan pendampingan.
24. Fasilitator Kelurahan adalah pihak yang melakukan pendampingan masyarakat atau tenaga terlatih/berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi teknis serta keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang proses perencanaan partisipatif/Musrenbang Kelurahan.
 25. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk bahan pengambilan keputusan dalam proses Musrenbang.
 26. Delegasi masyarakat Desa/Kelurahan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta musrenbang tahunan Desa/Kelurahan untuk mewakili Desa/Kelurahan tersebut dalam proses perencanaan selanjutnya.
 27. Delegasi masyarakat Kecamatan adalah individu yang dipilih oleh dan dari masyarakat peserta musrenbang tahunan Kecamatan untuk mewakili Kecamatan tersebut dalam proses perencanaan selanjutnya.
 28. Forum Delegasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Forum Delegasi Musrenbang adalah wadah musyawarah para Delegasi masyarakat Kecamatan dan masyarakat sektoral yang dibentuk pasca penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten, dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat terhadap proses penyusunan APBD serta implementasi APBD.
 29. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 30. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
 31. Sub Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu kegiatan.
 32. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 33. Daftar Skala Prioritas Kegiatan adalah Daftar Rancangan Kegiatan yang diurutkan menurut bobot dan atau tingkat kepentingannya sesuai indikator yang telah ditentukan.
 34. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

D. MUSRENBANG KECAMATAN

1.1. Latar Belakang

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan. Musrenbang Kecamatan di koordinasikan oleh BAPPPEDA Kabupaten dan dilaksanakan oleh Camat. Pelaksanaan Musrenbang pada Tahun 2024 dengan mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19 di Kabupaten Sumedang, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

1.2. Tujuan


Tujuan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan antara lain :

- Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
- Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
- Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.

Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Pebruari.

Secara ringkas bagan alir kegiatan musrenbang RKPD kabupaten dikecamatan dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Alur Proses Musrenbang Kecamatan



1.3. Unsur- unsur yang dilibatkan dalam Musrenbang Kecamatan sekurang-kurangnya terdiri dari :

1. Peserta

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, forum anak tingkat kecamatan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

2. Narasumber

Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri atas unsur BAPPPEDA, unsur DPRD, camat, dan perwakilan Perangkat Daerah kabupaten dan unsur lain yang diperlukan.

3. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

1.4. Persiapan Musrenbang

1. Pembentukan Tim

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap penyelenggaraan musrenbang kecamatan.

2. Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan.

3. Penyiapan Daftar Narasumber, Fasilitator dan Peserta

4. Pemberitahuan Jadwal dan Tempat kepada BAPPPEDA Kabupaten Sumedang

5. Mengumumkan secara terbuka perihal jadwal, tempat, dan agenda musrenbang minimal 3 (hari) hari sebelum pelaksanaan
6. Menyampaikan undangan kepada peserta forum renstra dan musrenbang Kecamatan
7. **Penyiapan Data dan Informasi dan bahan – bahan yang diperlukan.**
 - a. Penyiapan Materi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tahun 2024 – 2026
 - Gambaran kinerja pelayanan perangkat daerah periode tahun sebelumnya
 - Isu – isu strategis pelayanan perangkat daerah untuk 3 tahun mendatang
 - Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - Strategi dan kebijakan pelayanan Perangkat Daerah
 - Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif
 - Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD
 - b. Penyiapan Materi Rancangan Awal Renja Kecamatan Tahun 2024
 - Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah
 - Hasil evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 - Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif
 - c. **Memperhatikan Kriteria usulan Kegiatan PIK Tahun 2024:**
 - Usulan Kegiatan PIK Berdasarkan Permasalahan, Isu Strategis Dan Potensi Sesuai Karakteristik Masing-Masing Kecamatan Yang Dikoordinasikan Oleh Camat.
 - Usulan Kegiatan Penanganan Stunting Mengacu Pada Lokus Prioritas dan Rekomendasi Kegiatan pada Aplikasi Simpati (Sistem Informasi Pencegahan Stunting Terintegrasi)
 - Pendanaan Kegiatan PIK Harus Menjawab Permasalahan, Isu Strategis dan Potensi Kecamatan yang **Berdampak Langsung Kepada Masyarakat.**
 - Mendukung Tema, Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2024.
 - Usulan Kegiatan memperhatikan 4 Kriteria PIK dan menu usulan kegiatan, (Poin 9 Tabel 1).
 - Usulan Kegiatan **PIK dan Ke PI Sektor Perangkat Daerah** merupakan **Kewenangan Kabupaten** dan menjadi prioritas Kecamatan.
 - Usulan Kegiatan yang diajukan melalui **PIK Maksimal 2 usulan kegiatan skala prioritas** dari setiap Desa/Kelurahan
 - Untuk usulan kegiatan yang diajukan melalui **PI Sektor Perangkat Daerah**, Desa/Kelurahan, maksimal **2 usulan kegiatan skala prioritas dilengkapi dengan proposal singkat** dan **diinput** setelah hasil Musrenbang Kecamatan dan di verifikasi oleh Tim BAPPPEDA Kabupaten Sumedang 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Forum Perangkat Daerah kabupaten, dengan alamat input melalui: **sipd-ri.kemendagri.go.id**
 - Usulan kegiatan yang diajukan melalui **PI Sektor Perangkat Daerah** yang **tidak diinput maksimal 3 usulan kegiatan prioritas**, akan menjadi bahan masukan dalam Forum Perangkat Daerah Kabupaten.
 - **Ketentuan lain untuk Belanja Hibah dari usulan kegiatan PIK, yang diperbolehkan untuk:**
 - Kelompok tani/kelompok ternak yang sudah terdaftar dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan didalamnya terdapat penerima manfaat yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS)

- Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Koperasi UMKM
- **Catatan** : untuk usulan kegiatan PIK berupa belanja Hibah yang disetujui dalam Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan, Calon Kelompok Penerima/Lokasi **harus Input Langsung ke sipd-ri**.

d. Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral Kecamatan

Tugas Camat dalam Pasal 225 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; dan
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan (Stunting, Kemiskinan)

8. Kompilasi Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan

- Kompilasi hasil usulan musrenbang Desa berdasarkan Berita Acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan
- Menyusun daftar usulan kegiatan prioritas desa yang telah ditentukan dan dikelompokkan menurut urusan Perangkat Daerah.

9. Kriteria dan Daftar menu usulan kegiatan, disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 1
Kriteria dan Daftar Menu Usulan Kegiatan

NO	KRITERIA	MENU USULAN KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
1.	Pengembangan Sentra/Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi untuk mendukung Ketahanan Pangan	Sarana Prasarana Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi (komoditas ubi cilembu, komoditas mangga gedong gincu, komoditas sayuran)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.	Pengurangan Wilayah Kantung Kemiskinan dan Penanganan Stunting dengan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Cakupan indikator layanan esensial percepatan penurunan stunting sesuai Perpres 72/2021 (diprioritaskan pada capaian indikator yang masih rendah dalam aplikasi simpati)	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI..... 2. Rehabilitasi Ruas Jalan Kabupaten/Strategis menuju destinasi pariwisata 3. Pembangunan/Perluasan/Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 4. Penanganan TPT di daerah rawan Bencana 	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	KRITERIA	MENU USULAN KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
		1. Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan 2. Peningkatan Jalan Lingkungan Kawasan Kumuh (Cimanggung, Sumedang Selatan, Sumedang Utara dan Tanjungsari, Jatinangor) 3. Penanganan Jalan Lingkungan di Permukiman yang rawan Bencana/terdampak program Pemerintah 4. Sanitasi & ODF	Dinas perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1. Pembangunan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 2. Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 3. Pengadaan Alat Mesin Pertanian (minimal 25 Jt)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak	Dinas Perikanan dan Peternakan
		1. Fasilitasi Bantuan Sosial bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), 15 – 25 Jt/kelompok 2. Fasilitasi Bantuan Sosial bagi Usaha Ekonomi Produktif (UEP), 1,5 – 2,5 per orang	Dinas Sosial
		Pelatihan Pengelolaan Sampah (Bank Sampah)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		1. Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) 2. Pembinaan dan pelatihan teknis bagi kader BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS	DPPKBP3A
		1. Pengadaan Alat Produksi UMKM 2. Pemberdayaan UMKM	DISKOP, UKM DAN PP
		Kesiapsiagaan Bencana	BPBD
3	Transformasi Digital Ekonomi untuk Mendukung Pengembangan Kewirausahaan	Pelatihan Digital Marketing	DISKOP UKMPP
		Literasi Digital	DISKOMINFOSANDITIK/ DISARPUS
		Penguatan Kelembagaan BUMDesma Lembaga Keuangan Desa (LKD)	DPMD
4	Pengembangan Pendidikan Vokasi dan Link And Match 5 dengan Dunia Kerja	Pelatihan Berbasis Kompetensi	DISNAKETRTRANS
		Penyelenggaraan Paket B dan C	Dinas Pendidikan

10. Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah dikelompokkan menurut urusan Perangkat Daerah sesuai dengan, disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 2
Daftar Prioritas Desa
Menurut Urusan Perangkat Daerah

Kecamatan :
Kabupaten : Sumedang
Tahun : 2024

No Urutan Prioritas	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Status Usulan	Perangkat Daerah
1.	Rehabilitasi Ruas Jalan Darmaraja – Cibugel	Desa Daramaraja	2 KM	PIK	PUTR
2.			PIK	
1.				PI Sektoral PD	
2.				PI Sektoral PD	

1.5. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

Pelaksanaan Murenbang Kecamatan pada Tahun 2023 akan digabungkan dengan Pelaksanaan Forum Renstra Perangkat Daerah, dengan tahapan sebagai berikut.

- 1) Pendaftaran Peserta
- 2) Pembukaan
- 3) Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- 4) Pembacaan Do'a
- 5) Sambutan-Sambutan
 - a. Sambutan Ketua Panitia Penyelenggara Musrenbang Kecamatan;
 - b. Sambutan Camat sekaligus pemaparan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tahun 2024 – 2026 dan Rancangan Awal Renja Kecamatan Tahun 2024.
- 6) Pemaparan Materi dari Narasumber
 - a. Arahan/sambutan/materi/ arah kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2024-2026 yang disampaikan oleh BAPPPEDA Kabupaten Sumedang;
 - b. Pemaparan materi Rancangan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024 yang disampaikan oleh BAPPPEDA Kabupaten Sumedang;
- 7) Diskusi/Tanya Jawab/saran dan masukan terkait materi
- 8) Membahas dan menyepakati terkait materi rancangan Renstra Kecamatan Tahun 2024-2026, meliputi :
 - a. Isu – isu strategis pelayanan perangkat daerah untuk 3 tahun mendatang Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - b. Strategi dan kebijakan pelayanan Perangkat Daerah
 - c. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

- 9) Rangkuman hasil masukan dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil forum Renstra Kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.
- 10) Pembahasan dan Verifikasi usulan kegiatan dari Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh Forum Delegasi Musrenbang (FDM)
 - a. Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh Forum Delegasi Musrenbang (FDM).
 - b. Penyerahan kelompok diskusi dari Forum Delegasi Musrenbang (FDM) kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi.
 - c. Pembahasan usulan kegiatan prioritas berdasarkan hasil pra musrenbang Kecamatan apabila ada perbaikan data, kemudian disesuaikan **Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK)** yang telah diberikan setiap Kecamatan.
 - d. Pembahasan usulan kegiatan prioritas berdasarkan hasil musrenbang Desa/Kelurahan yang akan dibiayai dari Pagu Indikatif Sektor Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan masing-masing urusan Perangkat Daerah.
 - e. Menyusun dan menyepakati daftar usulan kegiatan prioritas
 - f. Setelah diperoleh urutan prioritas usulan kegiatan dari desa/kelurahan, forum diskusi menyepakati kegiatan yang akan dijadikan kegiatan prioritas kecamatan, untuk selanjutnya diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2024 yang tercantum dalam rancangan awal RKPD Tahun 2024.
 - g. Setelah dilakukan penyepakatan usulan kegiatan-kegiatan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 3
Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Desa/Kelurahan berdasarkan Kriteria dan menurut urusan Perangkat Daerah Kecamatan : Tahun : 2024

urutan Prioritas	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Status Usulan	Kriteria PIK (1 – 4)	Prioritas Pembangunan Daerah (1-4)	Perangkat Daerah
1.	Rehabilitasi Ruas Jalan Darmaraja – Cibugel	Desa Darmaraja	2 KM	500.000.000	PIK	Contoh : Pengurangan Wilayah Kantung Kemiskinan dan Penanganan Stunting dengan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Contoh: Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas	PUTR
2.					PIK			
1.	Rehabilitasi Ruas Jalan Strategis...	Desa....	xx	xx	PI Sektor		Contoh: Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas	PUTR
2.					PI Sektor			

- 11) Kegiatan yang belum dapat disepakati sebagai kegiatan prioritas kecamatan untuk dilakukan dalam tahun rencana berdasar alasannya, perlu didokumentasikan sebagai bahan pertimbangan untuk diusulkan dalam perencanaan tahun berikutnya, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 4
Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati
Tahun 2024
Kecamatan.....

Urutan prioritas	Usulan Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Volume	Perangkat Daerah	Alasan

- 12) Pembahasan dan merumuskan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Aktivitas Sub Kegiatan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2024.
- a. Pembahasan usulan kegiatan kecamatan berdasarkan hasil pra musrenbang Kecamatan apabila ada perbaikan data, kemudian disesuaikan **Pagu Indikatif Sektoral Kecamatan** yang telah diberikan setiap Kecamatan.
 - b. Setelah dilakukan pembahasan kegiatan kecamatan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel .5.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Aktivitas Sub Kegiatan
Tahun 2024

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
XX.XX.						
XX.XX.XX						
XX.XX.XX.X						

- 13) Pengambilan keputusan kesepakatan terhadap kegiatan yang diusulkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 14) Apabila pengambilan keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kelompok diskusi.
- 15) Rangkuman hasil kesepakatan dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.

- 16) Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan, dibacakan untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang kecamatan.
- 17) Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan RKPD kabupaten Sumedang Tahun 2024, kepada Kepala Bappeda dan kepada Kepala Perangkat Daerah kabupaten sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang akan dibahas di Forum Perangkat Daerah.
- 18) Pemilihan dan penetapan daftar nama delegasi kecamatan sebanyak **3 (tiga) orang** untuk mengikuti forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten. Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan.
- 19) Keluaran
 1. Format Berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan beserta lampiran terdiri dari:
 - a. Lampiran 1 Format Daftar hadir peserta musrenbang Kecamatan dan Daftar Delegasi Kecamatan.
 - b. Lampiran II Daftar usulan kegiatan Prioritas Desa dan usulan kegiatan Kecamatan menurut Perangkat Daerah.
 - c. Lampiran III Daftar kegiatan yang belum di sepakati.
 - d. Menyampaikan Salinan Berita Acara kesepakatan Forum Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala BAPPPEDA Kabupaten Sumedang sebagai bahan perumusan rancangan akhir RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.
 2. Menyusun Berita Acara hasil kesepakatan Forum Renstra Perangkat Daerah:
 - a. Rancangan berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - b. Daftar hadir peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
 - c. Rekapitulasi hasil pembahasan kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Renstra Perangkat Daerah;
 - d. Menyampaikan Salinan Berita Acara Kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan kepada Bupati melalui Kepala BAPPPEDA Kabupaten Sumedang dan Kepala Kepala Perangkat Daerah Kabupaten sebagai bahan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang akan dibahas dalam Forum Perangkat Daerah.
- 20) Berita acara kesepakatan hasil Forum Renstra dan hasil Musrenbang Kecamatan disampaikan 2 (dua) hari setelah pelaksanaan.

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
DI KECAMATAN
TAHUN 2024

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan tanggalbulan tahunbertempat ditelah diselenggarakan musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan..... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta dan perwakilan Delegasi Kecamatan yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- a. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh (dijelaskan secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara pembukaan musrenbang kecamatan.
- b. Pemaparan materi lainnya (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan).
- c. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkul menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

Musrenbang Kecamatan :

MENYEPAKATI

- KESATU** : Kegiatan Prioritas yang disertai target dan kebutuhan pendanaan dalam Daftar Prioritas Kecamatan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Usulan kegiatan Tahun 2024 yang belum dapat diakomodir dalam kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan dijadikan bahan pembahasan/masukan dalam forum Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Hasil kesepakatan sidang kelompok Musrenbang KecamatanKabupaten Sumedang Tahun 2023 dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-III merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.
- KEEMPAT** : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah untuk penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, Februari 2023

Pimpinan Sidang

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili peserta musrenbang Kecamatan

NO	Nama	Lembaga/instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst..				

a. Format Daftar Hadir Peserta dan Daftar Delegasi Kecamatan

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL : _____

Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan

Kecamatan :

Tanggal :

Tempat :

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan

Daftar Delegasi Kecamatan

No	Nama Delegasi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.			
2.			
3.			

b. Format Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Menurut Perangkat Daerah

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL :

Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Desa/Kelurahan berdasarkan Kriteria dan menurut urusan Perangkat Daerah
Kecamatan :
Tahun : 2024

urutan Prioritas	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Status Usulan	Kriteria PIK (1 – 4)	Prioritas Pembangunan Daerah (1-4)	Perangkat Daerah
1.	Rehabilitasi Ruas Jalan Darmaraja – Cibugel	Desa Darmaraja	2 KM	500.000.000	PIK	Contoh : Pengurangan Wilayah Kantung Kemiskinan dan Penanganan Stunting dengan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar	Contoh: Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas	PUTR
2.					PIK			
1.	Rehabilitasi Ruas Jalan Strategis...	Desa....	xx	xx	PI Sektoral		Contoh: Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang ditunjang infrastruktur berkualitas	PUTR
2.					PI Sektoral			

Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Aktivitas Sub Kegiatan Tahun 2024

Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
XX.XX.						
XX.XX.XX						
XX.XX.XX.X						

c. Format Daftar Usulan Kegiatan yang belum disepakati

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG RKPD DI KECAMATAN
NOMOR :
TANGGAL : _____

**Daftar Kegiatan yang Belum Disepakati
Tahun 2024**

urutan prioritas	Usulan Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Volume	Perangkat Daerah	Alasan
1.					
2.					
3.					

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2024 - 2026

Pada hari..... tanggal..... sampai dengan hari tanggal bulan tahun telah diselenggarakan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah..... yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:

Hari dan Tanggal :

J a m :

Tempat :

Forum Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*)

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah..... provinsi/kabupaten/kota*)... ..Tahun - sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah..... provinsi/kabupaten/kota*) ... Tahun - yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah..... provinsi/kabupaten/kota*) Tahun...-.... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah..... Provinsi/Kabupaten/Kota*) Tahun-.....

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, Februari 2023
Camat.....
selaku pimpinan sidang Forum
Perangkat Daerah.....

Tanda tangan

(Nama)

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah..... Kabupaten Sumedang

No	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

Catatan:

*) hapus yang tidak perlu

a. Format Daftar Hadir Peserta dan Daftar Delegasi Kecamatan

LAMPIRAN I : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
FORUM PERANGKAT DAERAH /LINTAS
PERANGKAT DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

**Daftar Hadir Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.....
Kabupaten Sumedang**

Tanggal :.....

Tempat :.....

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no telp.	Tanda tangan
1.				
2.				
3.				
Dst.				

b. Format Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas
Perangkat Daerah terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Renstra Perangkat Daerah

**Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum Perangkat Daerah/Lintas
 Perangkat Daerah..... terhadap
 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat
 Daerah..... Tahun-....
 Kabupaten Sumedang**

Tanggal :
Tempat :

ISU STRATEGIS: 1. 2. Dst...			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1	1. Strategi 1.1	1. Kebijakan 1.1
	2. Sasaran 1.2	2. Strategi 1.2	2. Kebijakan 1.2
	3. Dst.....	3. Dst.....	3. Dst.....
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1	1. Strategi 2.1	1. Kebijakan 2.1
	2. Sasaran 2.2	2. Strategi 2.2	2. Kebijakan 2.2
	3. Dst.....	3. Dst.....	3. Dst.....
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....

Contoh Susunan Acara

SUSUNA ACARA SUSUNAN ACARA MUSRENBANG KECAMATAN.....

HARI/TANGGAL :

TEMPAT :

NO	WAKTU	URAIAN	NARASUMBER/ PENANGGUNGJAWAB	KET
1.		Registrasi Peserta		
2.		Pembukaan	MC	
3.		Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
4.		Pembacaan Do'a	
5.		Laporan Panitia Kegiatan	Sekcam/.....	
6.		Sambutan/Arahan Camat sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan	Camat.....	
DISKUSI PANEL/MATERI NARASUMBER				
7.		Rancangan Renstra Kecamatan.....Tahun 2024-2026	Camat...../.....	Moderator :
8.		Rancangan Awal Renja Kecamatan.....Tahun 2024		
9.		Arahan/sambutan/materi/ arah kebijakan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2024-2026.	DPRD Kabupaten Sumedang (sesuai Dapil masing2)	
10.		Rancangan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026	Bappeda Kabupaten Sumedang	
11.		Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024		
TANYA JAWAB				
12.		Diskusi/Tanya Jawab/saran dan masukan terkait:	Moderator	
13.		- Rancangan Renstra Kecamatan.....Tahun 2024-2026 (Isu strategis,, tujuan dan sasara, strategi dan kebijakan dalam)		
14.		- Rancangan Awal Renja Kecamatan.....Tahun 2024		
PEMBAHASAN USULAN				
15.		Pembahasan usulan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (PIK dan PI Sektoral Perangkat Daerah)	FDM Kecamatan	
16.		Penandatanganan Berita Acara hasil kesepakatan Forum Rentra Perangkat Daerah		

NO	WAKTU	URAIAN	NARASUMBER/ PENANGGUNGJAWAB	KET
17		Penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan		
18.		Penutupan		